



**P U T U S A N**

**Nomor : 15/B/2012/PT.TUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

**WALIKOTA LUBUKLINGGAU**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Lubuklinggau No. 10 Lubuklinggau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/247/HK/2011, tertanggal 22 Nopember 2011 memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada; -----

N a m a : **BUDI H. PANJAITAN, SH.,MH;** -----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau; -----

Berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Jalan Depati Said Nomor 2 Lubuklinggau. Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-3951/N.6.16/Gs.1/11/2011, tanggal 22 Nopember 2011, telah memberikan Kuasa Substitusi kepada;

1. **NOLY WIJAYA, SH.,MH;** -----
2. **KMS THANTAWI J. SH.,MH;** -----
3. **HERMANSYAH, SH;** -----
4. **DARMADI EDISON, SH;** -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. YOPHI MISDIYANA, SH; -----

6.

ALMAN NOVERI, SH; -----  
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Kesemuanya 85  
Jabatan Jaksa

Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Depati Said No. 2

Lubuklinggau, selanjutnya disebut **TERGUGAT/-**

**PEMBANDING;** -----

----- **M E L A W A N** -----

**DRS. PARYADI,** Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 06 Februari 1964,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil, bertempat tinggal di Jalan Embacang Nomor 47 RT.  
01, Kelurahan Mojopahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur  
I Kota Lubuklinggau. Dalam hal ini memberi Kuasa  
kepada:

1. ETI GUSTINA, SH. MH; -----

2. YUSMARWATI, SH; -----

3. APRILI FIRDAUS, SH; -----

4. TASLIM, SH; -----

5. ANDRI MEILANSYAH, SH; -----

. DESMA DASARI, SH; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Palembang, yang beralamat di Jalan Bidar Blok B No. 6 Kampus Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2011, selanjutnya disebut **PENGUGAT/ TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 15/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 23 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG tanggal 14 Nopember 2011; -----
3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat – surat yang berkenaan dengan perkara ini; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 14 Nopember 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; -----

## M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

•

Menolak Eksepsi Tergugat ; -----  
DALAM POKOK PERKARA :

DALAM

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011, tanggal 23 Juni 2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. PARYADI; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 824/141.61/KPTS/BKD.III/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemindahan Pegawai Penegeri Sipil atas nama Drs. PARYADI
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menugaskan kembali Drs. PARYADI di SMA Negeri 2 Kota Lubuklinggau; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 108.500,- (seratus delapan ribu lima ratus rupiah); -

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/- Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tertanggal 25 Nopember 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh Hermansyah, SH. dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta telah diberitahukan secara seksama oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 25 Nopember 2011; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 09 Desember 2011 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 13 Desember 2011 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar mengabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG tanggal 14 Nopember 2011; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 Desember 2011 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 30 Desember 2011 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2011/PTUN-PLG tanggal 14 Nopember 2011; -----

**TENTANG 85**